

ABSTRAK

Rio Walit Setyawan, 1820110059, Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Perempuan Disabilitas Perspektif Islam (Studi Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Jepara Nomor 24/Pid.B/2019/PN Jpa).

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Analisis pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana di Pengadilan Negeri Jepara bagi pelaku kekerasan seksual pada perempuan disabilitas?(2) Bagaimana penerapan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada perempuan disabilitas menurut perspektif hukum Islam?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas berdasarkan keputusan hakim di Pengadilan Negeri Jepara dan hukuman pelaku menurut perspektif hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya yaitu menyajikan, menggambarkan, menguraikan, dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh berkaitan dengan pokok bahasan kemudian dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Analisis pertimbangan Hakim pada kasus ini yaitu Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8. Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan musyawarah Majelis Hakim; dan Mengadili : Menyatakan Terdakwa Sutrimo bin Sari Munik (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan; Serta Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.(2) Menurut Madzhab Syafi'i, seorang pemerkosa harus dihadd (disanksi). Dan ini disesuaikan dengan statusnya, jika ia seorang laki-laki yang sudah berkeluarga, maka ia terkena had zina muhsan, yaitu dirajam sampai mati. Jika ia laki-laki yang lajang, maka ia terkena had ghair muhsan, yang mana ia akan dijilid atau dicambuk sejumlah 80 kali. Hanya saja, hukum fikih ini disesuaikan dengan hukum negara yang berlaku. Namun disarankan, jika laki-laki pemerkosa terkenal biadab dan nira adab, seyogyanya si perempuan tidak dinikahkan dengannya.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Penerapan Hukum Pidana, Kekerasan Seksual dalam Islam*